



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Poso Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Poso.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang menjadi Pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

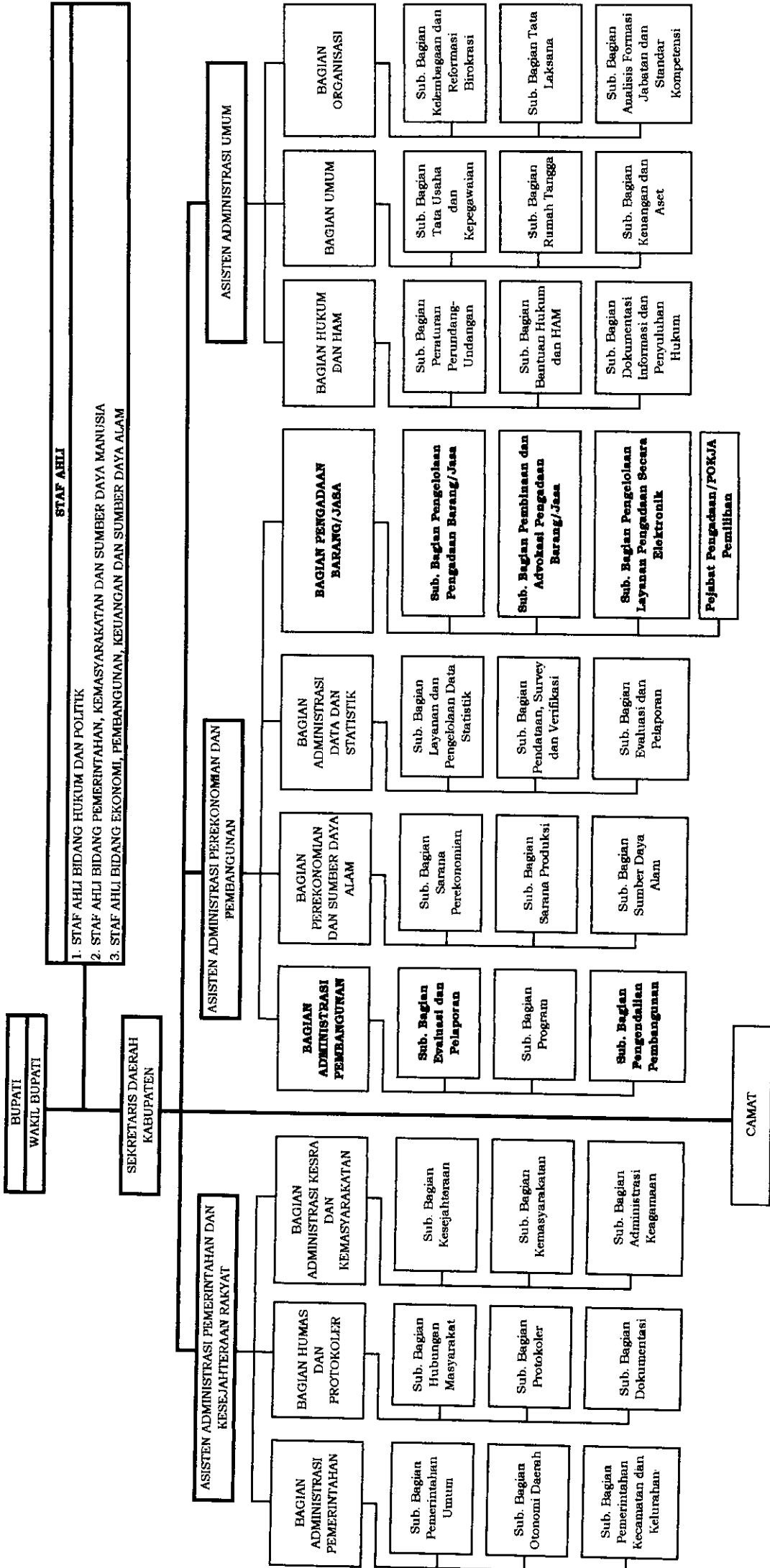
2. Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, huruf d angka 3 huruf a) diubah, dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahi :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokoler; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan;
 - b) Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Keagamaan.
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan :
 - a) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Program; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sarana Produksi; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 3. Bagian Administrasi Data dan Statistik, membawahi :
 - a) Sub Bagian Layanan dan Pengelolaan Data Statistik;
 - b) Sub Bagian Pendataan, Survey dan Verifikasi; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum.
 2. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Standar Kompetensi.

Lampiran I Peraturan Bupati
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 20 Desember 2018
Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO



BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 48